Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34009-34015

Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital

Fuad Nur[1]
Universitas Halu Oleo
Corresponding Author Fuad Nur, E-Mail: fuadnur85@uho.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant impacts on the dissemination of pornographic content through digital platforms such as social media, which has become increasingly massive and threatens the moral values of society. This study aims to analyze the criminal provisions regarding the distribution of pornographic content through digital platforms and the criminal responsibility of perpetrators. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively-interpretatively. The research findings indicate that criminal provisions for the distribution of pornographic content through digital platforms are regulated in two main legal instruments: Law No. 44 of 2008 on Pornography with criminal sanctions ranging from 6 months to 12 years imprisonment and/or fines from Rp. 250 million to Rp. 6 billion, and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions with maximum sanctions of 6 years imprisonment and/or a fine of Rp. 1 billion. Criminal responsibility of perpetrators can be imposed if several requirements are met: committing the act of disseminating pornographic content proven through digital evidence; having the capacity of responsibility; the presence of intentional elements; and the absence of justification or excuse grounds. All these requirements must be proven in the judicial process to ensure fair and proportional law enforcement.

Keywords: Pornographic Content, Digital Platforms, Criminal Responsibility, Social Media.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia modern. Termasuk platform digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memberikan banyak kemudahan akses informasi, komunikasi, dan hiburan (Nasrullah, R., 2015). Namun, di balik banyaknya kemudahan tersebut, dampak negatif menjadi sisi lain dari platform digital. Eksistensinya mengancam nilai-nilai moral di masyarakat, salah satunya adalah maraknya penyebaran konten pornografi melalui platform digital yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun, kapan pun dan di mana pun.

Platform digital merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjadi sarana dalam mempertemukan individu, kelompok hingga organisasi secara online melalui internet atau jaringan komputer. Berdasarkan bidang dan fungsinya, terdapat berbagai jenis platform digital yaitu platform media sosial, platform e-commerce, platform dompet digital, platform pendidikan digital dan platform transportasi digital. Dari sekian flatform digital, media sosial merupakan platform paling diminati oleh masyarakat karena berfungsi sebagai alat komunikasi, berbagi informasi, hiburan, pemasaran, dan pembangunan personal branding (DomaiNesia, 2023).

Platform media sosial sebagaimana dimaksud mencakup Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok. Begitu pula WhatsApp, Telegram, Youtube yang juga termasuk media sosial karena memiliki fitur-fitur yang memungkinkan interaksi sosial secara luas. Karakteristik platform digital ini yaitu adanya kemudahan akses dan penggunaannya sehingga menjadikan penyebaran informasi dapat dilakukan secara

cepat, masif, dan tanpa batas geografis termasuk kemudahan akses dan penyebarluasan konten pornografi.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 110.517 situs pornografi yang diblokir dari berbagai platform digital (termasuk media sosial) dengan menerapkan Sistem Pemblokiran Konten Negatif dengan menggunakan Mesin Analisis dan Identifikasi Sistem (AIS) yang beroperasi sejak 3 Januari 2018 (Kementerian Komdigi, 2024). Banyaknya situs pornografi yang diblokir mengindikasikan bahwa penyebaran konten pornografi melalui platform digital semakin masif (Maisya & Masitoh, 2020; Sinta, Asbari M & Isnawati, 2024) dan juga menjadi ancaman khususnya terhadap anak-anak dan remaja yang seharusnya dilindungi dari konten asusila tersebut karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan (Anggraini & Maulidya, 2020).

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar hukum dalam mengatasi masalah penyebaran pornografi khususnya melalui flatform digital, di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang secara tegas melarang berbagai kegiatan terkait pornografi. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, serta mencegah penyebaran pornografi ke ruang publik. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga secara tegas memuat larangan pendistribusian dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. UU ITE ini diterbitkan bertujuan untuk memberi pelindungan terhadap masyarakat dari kejahatan dalam dunia mayantara dan serta mencegah masyarakat berperan negatif dalam dunia elektonik/platform digital (Sumadiyasa, 2021).

Terdapat banyak kasus penyebaran konten pornografi melalui platform digital yang menarik perhatian publik di antaranya pada 11 November 2025 Direktorat Reserse Kriminal Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah resmi menetapkan CRA alias Chiko sebagai tersangka kasus pornografi dan manipulasi data di media sosial. Kasus tersebut bermula dari perbuatan tersangka yang memanipulasi konten digital berupa wajah-wajah korban, termasuk siswi dan alumni, menjadi konten yang bersifat pornografi dan dan mengunggahnya di media sosial sehingga merugikan nama baik korban. CRA dijerat Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi data, dan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait kesusilaan (Jateng Daily, 2025).

Kasus pornografi ibarat fenomena gunung es, kasus yang terungkap dan dilaporkan hanyalah sebagaian kecil dari masalah sebenarnya yang jauh lebih besar namun tidak terekspos ke publik. Konten pornografi di Indonesia menembus 5 juta konten dalam empat tahun terakhir (Januari 2021-Agustus 2024) mencapai 1.670 perkara, termasuk pornografi yang melibatkan anak-anak. Konten pornografi juga muncul di media online dan juga permainan atau game online yang begitu mudah diakses anak-anak saat ini (Pusiknas Polri, 2024). Banyaknya kasus penyebaran konten pornografi melalui platform digital menunjukkan bahwa kejahatan penyebaran konten pornografi melalui platform digital dapat dilakukan oleh siapa saja dan begitu pula siapa saja dapat menjadi korbannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi melalui platform digital

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer yang meliputi: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, jurnal hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library

research) dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskripsi, interpretasi, dan argumentasi untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform digital

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Dalam hal pornografi melalui platform digital merupakan bentuk pornografi sebagaimana dimaksud dalam UU Pornografi yang disebarkan, didistribusikan, atau dipublikasikan melalui platform digital atau platform elektronik (Hermawan, 2020; Fauzi, 2023). Platform digital yang dimaksud mencakup website, blog, media sosial, aplikasi pesan instan, platform berbagi video, cloud storage, dan berbagai platform digital lainnya yang dapat diakses melalui internet.

Karakteristik konten pornografi di platform digital yang membedakannya dengan pornografi konvensional adalah konten pornografi di platform digital dapat diakses dengan mudah dan cepat tanpa batasan usia atau geografis (Putra, 2015); dapat disebarkan secara masif dan viral melalui berbagai platform; bersifat permanen dan sulit dihapus sepenuhnya (Sijabat, 2024); dapat diakses secara anonim; serta dapat menembus batas geografis dan yurisdiksi hukum karena sifatnya yang transnasional (Manurung et al., 2016), sehingga dapat mempersulit mengidentifikasi identitas pelaku kejahatan tersebut dan penegakan hukumnya (F. Nur, 2023).

Adapun ketentuan pidana penyebaran konten pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi pidana terkait pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menegaskan bahwa "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak."

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 29 UU Pornografi tersebut, yaitu:

a. Unsur subjektif: setiap orang
   Frasa "setiap orang" menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang dalam pasal ini (Lamintang, 2013).
b. Unsur objektif:
   Menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Dalam konteks platform digital, perbuatan "menyebarluaskan" dapat dimaknai sebagai perbuatan mengirimkan, membagikan, mengunggah, atau mempublikasikan konten pornografi melalui platform digital sehingga dapat diakses oleh orang lain atau publik.

Selain UU Pornografi, terdapat ketentuan pidana lainnya berkaitan penyebaran konten pornografi dengan menggunakan platform digital sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornorafi melalui platform digital yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu:

a. Unsur subjektif:
   Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur "dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku memiliki kehendak dan menyadari akibat dari perbuatannya (Prodjodikoro, 2003). Adapun unsur "tanpa hak" berarti pelaku tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan perbuatan tersebut (Lamintang, 2013). Unsur melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechttelijk*) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku tidak memiliki pembenaran hukum untuk melakukan perbuatan dimaksud (Moeljatno, 2008).
b. Unsur objektif:
   Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun perbuatan "menyiarkan" adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dalam sistem elektronik (Hukumonline, 2024). "Mempertunjukkan" adalah menampilkan informasi elektronik kepada orang lain atau publik melalui sistem elektronik. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (LBH Nurani, 2019). Adapun membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan informasi elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan seperti mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di suatu setempat (Hukumonline, 2024).

Terdapat dua instrumen hukum utama berkaitan larangan penyebaran konten pornografi melalui flatform digital yaitu UU Pornografi dan UU ITE. UU Pornografi (Pasal 29) memberikan sanksi lebih berat dengan ancaman 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan denda Rp250 juta hingga Rp6 miliar, sementara UU ITE (Pasal 45 ayat 1) membatasi sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Kedua instrumen hukum ini menekankan unsur kesengajaan dan perbuatan tanpa hak, dengan cakupan luas mulai dari produksi hingga distribusi.

UU Pornografi secara eksplisit merinci jenis konten yang dilarang disebarluaskan meliputi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak. Namun, UU ITE berfokus pada teknis penyebaran melalui sistem elektronik dengan istilah "menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap penegakan hukum (Nur, F., 2025). Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) berfungsi untuk menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh (1986), pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai terusnya celaan yang ada pada perbuatan pidana yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana. Celaan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, celaan objektif mengacu pada

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang baik secara formal maupun materil (Hanafi & Ali, 2015).

Seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal (Martiman, P., 1997), yaitu:

a. Haruslah ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur obyektif. Menurut unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan harus melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat bersifat formil (bertentangan dengan undang-undang) atau materiil (bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat).
b. Harus ada unsur kesalahan (schuld) dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dari pelakunya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini sebagai unsur subjektif. Pada unsur ini terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), dan tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

Kaitannya dengan penyebaran konten pornografi melalui platform digital, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat berikut ini:

a. Pelaku melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi melalui platform digital. Konten yang disebarluaskan harus memenuhi kriteria pornografi sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi berupa perbuatan yang mengandung muatan kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan tersebut tentunya harus dapat dibuktikan seperti menghadirkan bukti digital berupa tangkapan layar (*screenshot*), rekaman video, dan bukti digital lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan menyebarluaskan atau mempublikasikan konten pornografi melalui platform digital.
b. Adanya kemampuan bertanggung jawab. Mampu bertanggungjawab dalam hal ini berarti si pelaku memiliki kemampuan untuk menginsyafi perbuatannya sehingga mampu menentukan kehendak untuk berbuat. Dalam konteks pornografi, adanya kemampuan bertanggung jawab ini mensyaratkan pelaku penyebaran konten pornografi harus dalam keadaan sehat secara mental, memiliki kematangan psikologis, dan mengetahui perbutan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau mendapat perlakuan khusus dalam sistem peradilan.
c. Terpenuhnya unsur kesalahan berupa kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan mensyaratkan adanya pengetahuan dan kehendak pada pelaku, di mana pelaku harus mengetahui bahwa konten yang diyakininya pornografi dan menyadari akibat dari penyebarannya. Adanya pengetahuan dan kesadaran harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sehingga pada pemeriksaan di pengadilan dapat menyimpulkan adanya unsur kesengajaan tersebut.
d. Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar menjadi dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Hilangnya sifat melawan hukum tersebut karena adanya faktor di luar kehendak pelaku tindak pidana. Alasan pembenar bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku (Pramesti, 2021). Sedangkan, alasan pemaaf merupakan dasar yang menghapuskan kesalahan pada diri pelaku tindak pidana yang berkaitan erat dengan kondisi mental atau kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana (Moeljatno, 2008). Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat (Pramesti, 2021)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaku penyebaran konten pornografi melalui platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi empat syarat. Pertama, terbukti melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dibuktikan melalui barang bukti digital seperti screenshot, rekaman video, atau bukti digital lainnya. Kedua, adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ketiga, terdapat unsur kesengajaan dimana pelaku mengetahui bahwa konten yang disebarluaskan adalah pornografi dan menyadari akibat perbuatannya. Keempat, tidak terdapat alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku penyebaran

konten pornografi akibat gangguan jiwa. Keempat syarat tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui platform digital.

KESIMPULAN

Ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal 29 UU Pornografi memuat ancaman pidana penjara 6 bulan hingga 12 tahun dan/atau denda Rp250 juta hingga Rp6 miliar, sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Unsur-unsurnya meliputi unsur subjektif (setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak) dan unsur objektif (perbuatan menyebarluaskan konten pornografi melalui platform digital). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui flatform digital dapat diterapkan apabila memenuhi syarat berikut: adanya perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang dibuktikan melalui barang bukti digital; adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku; terdapat unsur kesengajaan dimana pelaku mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya; dan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Semua syarat tersebut harus dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.

REFERENSI

Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini. Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), 45–55. https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546

DomaiNesia. (2023). Platform Digital adalah: Pahami Jenis-Jenis Platform Digital!. https://www.domainesia.com/berita/platform-digital-adalah/

Fauzi, M. A. (2023). Implementasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik terhadap Konten Bermuatan Ketelanjangan sebagai Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 75-90. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6480

Hanafi, M., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan (Cetakan pertama). Jakarta: Rajawali Pers.

Hermawan, A. N. (2020). Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Pornografi. Jurnal Education and development, 8(4), 669-673.

Hukumonline. (2024). Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/

Jateng Daliy. (2025). Chiko Penyebar Konten Pornografi Ditetapkan Jadi Tersangka. https://jatengdaily.com/2025/chiko-penyebar-konten-pornografi-ditetapkan-jadi-tersangka/

Kementerian Komdigi. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Komdigi 2024, https://www.komdigi.go.id/kinerja/laporan-kinerja

Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

LBH Nurani. (2019). Mentransmisikan atau Mendistribusikan Muatan Yang Melanggar Kesusilaan dalam UU ITE. Diakses dari https://nurani.or.id/mentransmisikan-atau-mendistribusikan-muatan-yang-melanggar-kesusilaan-dalam-uu-ite/

Maisya, I. B., & Masitoh, S. (2020). Derajat Keterpaparan Konten Pornografi pada Siswa SMP dan SMA di DKI Jakarta dan Banten Indonesia. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 10(2), 117–126. https://doi.org/10.22435/kespro.v10i2.2463

Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-13. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12167

Martiman, P. (1997). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Nur, F. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 3234–3249. Retrieved from https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6617

Nur, F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 342–355. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19372

Pramesti, T. J. A. (2021). Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana? Hukumonline. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Pusiknas Polri. (2024). Fenomena Gunung Es Kasus Pornografi di Indonesia. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/fenomena_gunung_es_kasus_pornografi_di_indonesia

Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. Jurnal Cakrawala Hukum, 6(1), 1-12. https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.680

Saleh, R. (1982). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 13(2), 179-194. https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86771

Sinta, Asbari, M., & Isnawati, B. (2024). Pornografi dan Pengasuhan Anak: Menganalisis Dampak Media Digital terhadap Peran Keluarga dan Perkembangan Anak. Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 53–57. https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.884

Sumadiyasa, I. K. A., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 372-377. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377